GRATIS

SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KEMANGGISAN

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK

NOMOR : 092 /1.2.0/31.73.07.1005/-1.851.192/2016

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, Surat Permohonan Nomor 43/YKKP/SEKR/2016 tanggal 21 Juli 2016, dan Rekomendasi dari Kepala Seksi Pendidikan Dasar Kecamatan Palmerah Nomor 186/1.85 tanggal 03 Agustus 2016, Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kemanggisan dengan ini memberikan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-kanak kepada:

Nama Sekolah	: **TK BHAKTI YKKP**
Alamat	: Jl. Sakti IV No. 6 RT.009 RW.008 Kel. Kemanggisan Kec. Palmerah Kota Adm. Jakarta Barat
Pimpinan Sekolah	: Nining Taskini, S.Pd., M.M.
Pimpinan Yayasan	: DR. H. TB. Eddy Mangkuprawira, S.H., M.Si.

Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
   a. Sampai dengan berakhirnya masa berlaku Izin Operasional Sementara belum melengkapi persyaratan dengan Undang-undang Gangguan (UUG) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai dengan kegiatannya.
   b. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
   c. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau palsu.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 04 Agustus 2016

Kepala Seksi Satlak PTSP
Kelurahan Kemanggisan

Mutiara Dewi, S.Sos., MM.
NIP 196809141989112001

Tembusan:
1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Arsip.

No. 0004844

Dipindai dengan CamScanner